

EVALUASI PROGRAM BANTUAN BERAS MISKIN DAERAH (RASKINDA) DENGAN MODEL *E-VOUCHER* DI DESA JEMUNDO KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO

Ainun Kusudur

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
ainunkusudur@gmail.com

Indah Prabawati, S.Sos., M.Si

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
indahprabawati@unesa.ac.id

Abstrak

Program bantuan Raskinda dengan model *e-voucher* berpedoman pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2017 tentang Strategi Pengelolaan Raskinda Melalui Kerjasama Pihak Perbankan dengan Model *E-voucher* yang berfungsi untuk mengoptimalkan penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat miskin dan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pokok dalam bentuk beras. Program ini menggunakan kartu *e-voucher* akan ditukarkan dengan agen penyalur yang diinginkan dan telah tersebar diberbagai wilayah di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Evaluasi Program Bantuan Beras Miskin Daerah (Raskinda) dengan Model *E-voucher* di Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Jenis penelitian yang digunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian berdasarkan 6 (enam) kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn yang meliputi: Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas dan Ketepatan. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, model data, dan penarikan atau verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian Evaluasi Program Bantuan Beras Miskin Daerah (Raskinda) dengan Model *E-voucher* di Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, yaitu: 1) Efektivitas telah berjalan sesuai dengan tujuan yaitu penyaluran bantuan beras kepada masyarakat namun masih terkendala belum semua pembagian kartu *e-voucher* dapat dilakukan. 2) Efisiensi terhambat dari proses pencairan bantuan yang terlambat. 3) Perataan belum terpenuhi karena tidak adanya agen penyalur di Desa Jemundo. 4) Ketepatan ditemukan masyarakat yang telah sejahtera namun masih menerima bantuan. 5) Kecukupan sudah berjalan secara baik dengan melihat kualitas dan kuantitas beras yang ditukarkan. 6) Responsivitas telah berjalan baik dengan sosialisasi dan respons masyarakat. Sedangkan Saran yang dapat diberikan, sebagai berikut Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo diharapkan menyelesaikan pendataan dan verifikasi pada sebagian penerima bantuan supaya segera mendapatkan kartu *e-voucher* dan agar tidak terjadi lagi keterlambatan pencairan, selain itu juga perlu menambah agen penyalur di desa-desa yang belum memiliki serta meningkatkan intensitas kunjungan di lapangan dalam hal pelaksanaan pengawasan.

Kata kunci: Evaluasi, Program Bantuan, Beras Miskin Daerah (Raskinda), *E-voucher*

Abstract

The Raskinda assistance program using the *e-voucher* model is guided by Sidoarjo Regent's Regulation Number 40 Year 2017 concerning Raskinda Management Strategy Through Banking Collaboration with the *E-voucher* Model which functions to optimize the distribution of food aid to the poor and reduce the burden of household expenditure through meeting part of the needs staple in the form of rice. This program uses an *e-voucher* card to be exchanged with the desired distribution agents and has been spread in various regions in Sidoarjo District. This study aims to describe the Evaluation of the Regional Poor Rice Assistance Program (Raskinda) with the *E-voucher* Model in Jemundo Village, Taman Sub-district, Sidoarjo District. This type of research used descriptive research with a qualitative approach. The focus of the study is based on 6 (six) policy evaluation criteria according to William N. Dunn which include: Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Flattening, Responsiveness and Accuracy. Data analysis

techniques are performed by data reduction, data models, and drawing conclusions or verification. The results of the evaluation of the Regional Poor Rice Assistance Program (Raskinda) with the E-voucher Model in Jemundo Village, Taman Sub-district Sidoarjo District, namely: 1) Effectiveness has been running in accordance with the objectives of distributing rice aid to the public but is still constrained. Not all e-voucher cards can be distributed. done. 2) Efficiency is hampered by the late disbursement process. 3) Leveling has not been fulfilled due to the absence of channeling agents in Jemundo Village. 4) Accuracy is found in people who are already prosperous but are still receiving assistance. 5) Adequacy has been going well by looking at the quality and quantity of rice exchanged. 6) Responsiveness has gone well with socialization and community response. While suggestions can be given, as follows the Sidoarjo District Social Service is expected to complete the data collection and verification of some beneficiaries to immediately get an e-voucher card and in order to avoid disbursement delays, in addition it is also necessary to add distribution agents in villages that do not yet have and increasing the intensity of field visits in terms of conducting supervision.

Keywords: Evaluation, Assistance Program, Regional Poor Rice (Raskinda), E-voucher.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi Indonesia sejak dulu hingga saat ini. Hal ini berkaitan dengan tingkat pengangguran, pendidikan, dan akses kesehatan yang masih terbatas untuk sebagian masyarakat dibawah garis kemiskinan. Kemiskinan yang masih terjadi terafiliasi dengan kesejahteraan masyarakat yang belum tercukupi. Negara mempunyai fungsi untuk mengatasi masalah tersebut, sebagaimana sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum. Selain itu, dasar yang menjadikan kemiskinan sebagai tanggung jawab Negara tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 34 yang menyebutkan bahwa “(1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara. (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”.

Banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan peningkatan pelayanan dan jaminan sosial untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Tujuan penanggulangan kemiskinan tersebut untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang terjadi dengan upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Akan tetapi, dalam penerapan penggulungan kemiskinan yang telah dijelaskan di atas masih belum berjalan secara maksimal. Hal tersebut diperkuat dengan laporan Lembaga Penelitian SMERU (yang diunggah dalam <http://smeru.or.id>) menyebutkan kelemahan-kelemahan yang ditemui pada penyusunan perencanaan dan penganggaran strategi

penanggulangan kemiskinan yaitu, aspek kelembagaan penanggulangan kemiskinan, kebijakan dan penganggaran program untuk penanggulangan kemiskinan, sumber daya manusia, data dan informasi mengenai kemiskinan, sistem *monitoring* dan evaluasi (monev) terhadap kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Menurut Asmara (2016:37) kebijakan pemerintah dapat berbentuk intervensi baik di bidang ekonomi, sosial, kemanusiaan, pertanian, perikanan, peternakan, kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pertahanan serta keamanan. Usaha penanganan kemiskinan tidak hanya dijalankan oleh Pemerintah Pusat, tapi juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah mulai tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota dan masyarakat yang secara bersinergi melakukan usaha untuk mengentaskan kemiskinan. Diberlakukannya otonomi daerah memunculkan kebijakan ataupun program tersendiri disetiap daerah yang mempunyai kondisi khusus sehingga dibutuhkan penanganan secara kompresensif mengenali karakteristik wilayahnya. Salah satu daerah yang menerapkan penanggulangan kemiskinan adalah Kabupaten Sidoarjo. Berikut jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015 sebanyak 136,13 (ribu orang) atau sekitar 6,44%. Tahun 2016 sebanyak 136,79 (ribu orang) atau sekitar 6,39%. Tahun 2017 sebanyak 135,42 (ribu orang) atau sekitar 6,25%. Tahun 2018 sebanyak 125,75 (ribu orang) atau sekitar 5,69%. Tahun 2019 sebanyak 116,44 (ribu orang) atau sekitar 5,32%.

Berdasarkan hasil statistik presentase dan jumlah penduduk miskin dari BPS, Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Sosial melakukan berbagai upaya untuk mengatasi

kemiskinan yang terjadi dengan memberikan pelatihan kewirausahaan dan juga bantuan sosial berupa program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dinas Sosial menjelaskan, sebelum diterapkannya bantuan pangan non tunai Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo mengadakan bantuan berupa Beras Miskin (Raskin) dan Beras Sejahtera (Rastra). Mengacu pada kondisi tersebut, akhirnya dikeluarkan Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 40 tahun 2017 tentang Strategi Pengelolaan Raskinda Melalui Kerjasama Pihak Perbankan dengan Model *E-voucher*, bantuan beras miskin secara langsung diganti dengan *e-voucher* yang dapat ditarik secara tunai dan ditukarkan dengan bahan pokok berupa beras. Tujuan dari adanya program ini sesuai dengan penjelasan dari pihak pelaksana yaitu Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo adalah mengoptimalkan penyaluran bantuan pangan dalam hal ini adalah supaya masyarakat dapat memilih dan menentukan kualitas beras yang diinginkan di agen-agen penyalur yang sudah ditunjuk. Pergantian pelaksanaan dari bantuan secara fisik dengan penggunaan *e-voucher* diharapkan dapat meningkatkan proses mekanisme penyaluran bantuan kepada masyarakat miskin secara maksimal sehingga tidak muncul kembali permasalahan pada saat penyaluran bantuan Raskin.

Kuota penerima program bantuan Raskinda diambil dari masyarakat yang telah terdata melalui BDT yang belum menerima bantuan PKH dan program Raskinda dengan model *e-voucher* memberikan bantuan kepada masyarakat yang tergolong sangat miskin. Besaran jumlah bantuan yang diterima oleh KPM yaitu sebesar Rp.110.000,-/bulan selama 10 bulan dalam satu tahun dengan menyesuaikan pagu anggaran APBD Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan pelaksanaan program ini bekerjasama dengan pihak Bank BNI untuk melaksanakan penyaluran dengan *e-voucher* karena menyesuaikan dengan bantuan sebelumnya yaitu program PKH yang menggunakan Bank BNI sebagai bank penyalur bantuan. Penarikan tunai melalui *e-voucher* dapat dilakukan penukaran dengan bahan pokok berupa beras di agen penyalur. Agen penyalur menjadi tempat untuk KPM menukarkan bantuan non tunainya sebab sudah tersedia mesin yang dapat digunakan untuk pencairan bantuan berupa *Elektronik Data Capture* (EDC) yang disediakan oleh Bank BNI. Penerima bantuan juga dapat menukarkannya dengan beras diseluruh agen yang ada di Kabupaten Sidoarjo bergantung dengan keinginan KPM. Tidak ada ketentuan penerima harus menukarkan bantuannya di agen penyalur tertentu

melainkan agen penyalur berlomba-lomba untuk menetapkan harga yang paling terjangkau agar KPM dapat menukarkan bantuannya.

Menurut data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo tercatat sebanyak 4.548 KPM dan pada tahun 2019 memiliki tambahan kuota sebanyak 452 menjadi 5.000 KPM dari 18 Kecamatan yang menerima bantuan Raskinda. Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa Kecamatan Taman adalah penerima bantuan paling banyak di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2018 dan 2019 sebanyak 414 yang tersebar di 24 desa/kelurahan. Pada tahun 2019, Kecamatan Taman memperoleh tambahan kuota sebanyak 29 menjadi 443 KPM. Pada tahun 2018, Desa Jemundo mempunyai jumlah penerima bantuan paling banyak, selanjutnya terdapat Pertapan Maduretno, Sepanjang, dan Sambibulu yang sama-sama mempunyai jumlah penerima bantuan sebanyak 18 KPM. Desa Jemundo memiliki jumlah KPM sebanyak 80 pada tahun 2018 namun di Desa Jemundo tidak memiliki agen penyalur yang digunakan untuk menukarkan bantuan *e-voucher* dengan bahan pokok berupa beras, melainkan agen penyalur terdapat diluar desa yaitu di Kelurahan Geluran.

Salah satu yang telah menerapkan program bantuan Beras Miskin Daerah adalah Desa Jemundo, Desa Jemundo merupakan desa dengan penerima bantuan paling banyak di Kecamatan Taman. Hal tersebut terjadi disebabkan selain penerima adalah masyarakat asli yang bertempat tinggal di Desa Jemundo namun juga adanya perubahan kuota pagu KPM yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo untuk penghuni Rumah Susun (Rusun) Puspa Agro yang ditinggali oleh pengungsi warga Syiah dari Madura sejak tahun 2013. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo menetapkan pengungsi dari Madura kedalam pagu KPM program PKH dengan mengambil kuota dari penerima asli Desa Jemundo. Penerima bantuan tersebut adalah pengungsi yang sebelumnya menerima bantuan PKH dari Kementerian Sosial namun pemberian bantuan tersebut dialihkan karena alasan berpindah tempat tinggal. Akhirnya penerima bantuan program dari Desa Jemundo dialihkan ke program bantuan Raskinda dengan model *e-voucher*.

Penyaluran program bantuan Raskinda dengan model *e-voucher* pada tahun 2018 akhirnya disalurkan pada bulan Desember dan dilakukan secara rapel selama 10 bulan pemberian bantuan.

Selain itu kendala yang terjadi menurut Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo adalah masalah sasaran program yang tidak sesuai dengan kriteria miskin. Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo sering menemukan KPM yang telah mampu dan seharusnya tidak menerima bantuan lagi tetapi tetap masuk dalam kuota penerima bantuan. Menurut pernyataan dari Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo juga mengatakan bahwa masih ada penerima bantuan yang belum mendapatkan kartu *e-voucher* karena terkendala data yang masih belum lengkap sehingga bantuan belum dapat tersalurkan.

Dari uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian Evaluasi Program Bantuan Raskinda ini. Karena untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan perlu mempertimbangkan beberapa indikator. Karena jika menilai dari satu indikator (indikator tunggal) dapat membahayakan penilaian hasil kebijakan (Asyiah, 2017: 3). Adapun judul penelitian ini adalah "Evaluasi Program Bantuan Beras Miskin Daerah (Raskinda) dengan Model *E-voucher* di Desa Jemundo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo".

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan fokus penelitian ini adalah kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn. Subjek penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman (dalam Emzir, 2012: 129-133), yang terdiri dari reduksi data, model data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di paparkan, maka dapat dilakukan analisis Evaluasi Program Bantuan Beras Miskin Daerah (Raskinda) dengan Model *E-voucher* di Desa Jemundo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo menggunakan kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn yang meliputi Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan. Berikut merupakan uraian indikator-indikator tersebut:

1. Efektivitas

Pelaksanaan program bantuan Raskinda dengan model *e-voucher* merupakan upaya perbaikan dari program sebelumnya yaitu Raskin

yang pada waktu itu terjadi beberapa permasalahan yakni masih banyak masyarakat miskin yang belum masuk pendataan untuk menerima bantuan dan juga terjadi pembagian beras oleh pihak-pihak yang berwenang di lapangan kepada masyarakat yang dianggap masuk masyarakat dalam kondisi tergolong miskin namun belum mendapatkan bantuan. Berdasarkan kendala dan permasalahan tersebut akhirnya Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo mengeluarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2017 tentang Strategi Pengelolaan Raskinda Melalui Kerjasama Pihak Perbankan dengan Model *E-voucher* yang mempunyai tujuan untuk mengurangi beban rumah tangga khususnya dalam hal pangan dalam bentuk beras dan lebih mengoptimalkan penyaluran bantuan menggunakan kartu *e-voucher*. Pelaksanaan kegiatan evaluasi pada Raskin menghasilkan kebijakan pergantian menjadi model *e-voucher* sehingga diharapkan bantuan dapat langsung diterima oleh masyarakat tanpa ada perantara dan dapat mengurangi permasalahan pembagian beras oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Pergantian dilakukan dengan pendataan ulang kepada data penerima bantuan lama yang belum mendapatkan bantuan dari PKH serta memasukkan penerima baru sesuai dengan jumlah kuota yang telah ditetapkan. Pergantian juga dilakukan pada mitra oleh dinas sosial yang sebelumnya pada program Raskin bekerja sama dengan mitra-mitra swasta dalam bidang produsen dan distributor pemenuhan bahan pangan pokok berupa beras kepada masyarakat secara langsung sekarang berganti oleh bank penyalur yang ditunjuk oleh dinas sosial untuk mencetak kartu *e-voucher* dan menyalurkan bantuan kepada masyarakat yaitu Bank BNI.

Setelah dikeluarkannya peraturan yang baru, masih ditemukan kendala yang terjadi salah satunya adalah belum semua KPM telah menerima bantuan karena terkendala proses pendataan sehingga kartu *e-voucher* belum bisa dicetak dan dibagikan. Permasalahan yang terjadi disebabkan karena proses pendataan awal mulai dari tingkat kecamatan hingga desa yang masih kurang lengkap, bisa alamat atau nomor KTP yang kosong sehingga membutuhkan pendataan dan verifikasi ulang sehingga mengakibatkan tertundanya pencetakan kartu *e-voucher* kepada penerima bantuan. Menurut dinas sosial menjelaskan bahwa masih ada

kurang lebih 30% baik bantuan yang berasal dari APBN maupun APBD yang belum dapat dicairkan. Di Desa Jemundo sendiri terdapat empat orang yang masih belum mendapatkan bantuan karena terkendala pencetakan kartu *e-voucher*.

2. Efisiensi

Penggunaan fasilitas berupa *e-voucher* diberikan setelah adanya pendataan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dengan seluruh kecamatan dan desa yang dimulai pada awal tahun 2018. Secara bertahap penerima bantuan telah diberikan kartu *e-voucher* setelah adanya pendataan secara lengkap dan telah diverifikasi. Kartu *e-voucher* yang diberikan oleh Bank BNI disalurkan melalui TKSK dan berkoordinasi dengan setiap desa untuk membantu penerima bantuan menukarkan dengan beras di agen penyalur yang diinginkan di seluruh Kabupaten Sidoarjo dengan kualitas yang dipilih oleh KPM. Adapun alat EDC yang diberikan kepada setiap agen penyalur sebagai penukaran dengan beras dengan cara mengurangi saldo dari kartu *e-voucher*.

Selain adanya fasilitas secara fisik yang diberikan oleh Pemerintah, ada juga yang menjadi sumber daya utama dalam program bantuan ini yaitu anggaran yang telah disetujui setiap KPM diberikan sejumlah Rp. 110.000 per bulan selama 10 bulan dalam setahun. Penetapan pagu anggaran dilakukan terlebih dahulu dengan dikeluarkannya SK oleh Bupati sebelum pembentukan kouta penerima bantuan dikarenakan anggaran yang ada terbatas sehingga masih belum semua dapat tercover. Dalam pelaksanaan program bantuan di lapangan sejak awal hingga saat ini ditemukan keterlambatan pencairan selama program berlangsung. Kriteria efisiensi ini dapat memberikan gambaran penjelasan terhadap sebab permasalahan keterlambatan pencairan bantuan ke masyarakat karena adanya keterlambatan pendataan mulai dari tingkat desa hingga kecamatan sehingga SK Bupati belum dapat ditetapkan untuk pencairan bantuan setiap bulan, selain itu dengan melihat kondisi dari lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo yang kekurangan sumber daya manusia yang ada dalam unsur pelaksana karena hanya ada dua orang yang menangani semua bantuan sosial diseluruh Kabupaten Sidoarjo sehingga dinyatakan dapat menghambat proses pelaksanaan program yang ada khususnya dalam

hal pendataan yang sekarang sudah memakai bidang teknologi salah satunya yaitu proses pendataan dalam BDT.

3. Kecukupan

Pemenuhan kebutuhan dari solusi permasalahan dengan berdasarkan penerapan kebijakan akan menjadi alternatif yang dapat dilakukan. Alternatif yang dilakukan oleh pemerintah dengan adanya program bantuan sebelumnya yaitu Raskin yang mempunyai beberapa kendala sehingga mengharuskan perbaikan dalam pelaksanaan program dengan bantuan penggunaan teknologi untuk memudahkan masyarakat dalam mencairkan bantuan dan juga tersediannya agen penyalur yang ditunjuk sebagai tempat untuk menukarkan beras. Dalam pelaksanaannya pencairan program bantuan ini yang hanya dapat ditukarkan dengan beras di agen penyalur sehingga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada agen penyalur Kelurahan Geluran memberikan penukaran selama sepuluh bulan sebanyak 100 kg yang terbagi dalam 10 karung dengan kualitas beras premium.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan ditemukan kesulitan dalam hal pemenuhan bantuan yakni penyediaan kualitas beras yang diinginkan KPM, setiap KPM mempunyai standar dan keinginan tersendiri dalam menukarkan bantuannya dengan beras di agen-agen penyalur. Agen penyalur dituntut untuk menyediakan beberapa jenis dengan kualitas yang berbeda-beda untuk memenuhi keinginan masyarakat, tetapi di agen penyalur Kelurahan Geluran tidak memberikan pilihan kualitas dan kuantitas beras bagi masyarakat yang akan menukarkan bantuan. Agen penyalur tersebut memberikan pelayanan belum secara optimal dikarenakan menentukan sendiri dengan tidak menyediakan adanya pilihan bagi masyarakat untuk menentukan kualitas beras yang diinginkan sebagaimana telah diatur dalam peraturan yang berlaku yaitu agen penyalur melakukan kegiatan melayani penjualan bahan pangan (beras) sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang diinginkan KPM. Pihak dari dinas sosial menyayangkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dilapangan dan terulang kembali permasalahan yang terjadi seperti pada program terdahulu yaitu Raskin, padahal jika dilakukan berdasarkan instruksi yang benar maka kejadian tersebut akan dapat dikondisikan sesuai dengan

arahan dinas sosial sebagai pelaksana dalam program ini. Masih terdapat ketidaksesuaian antara arahan dinas sosial dengan kondisi di lapangan yaitu tidak tersedianya pilihan bagi masyarakat di agen penyalur untuk menentukan kualitas beras yang diinginkan selain itu masyarakat juga tidak mengetahui jika mereka berhak untuk memilih kualitas beras yang ingin didapatkan.

4. Perataan

Desa Jemundo saat ini tidak mempunyai agen panyalur. Pada saat pelaksanaan program ini di Desa Jemundo dahulu sempat saat pemenuhan beras mengambil di dua agen penyalur yaitu di Kelurahan Geluran dan di Desa Sambibulu untuk mencukupi kebutuhan masyarakat penerima bantuan. Tapi saat ini semua keseluruhan stok penukaran beras telah mengambil di agen penyalur di Kelurahan Geluran. Agen penyalur khususnya di Kelurahan Geluran yang menjadi tempat utama penyedia penukaran beras mendapatkan arahan untuk mengantarkan beras langsung kepada penerima bantuan di Desa Jemundo melalui pihak desa ditempat yang telah ditentukan.

Pada saat waktu pencairan bantuan telah datang, pihak desa akan memanggil masyarakat yang termasuk ke dalam penerima bantuan untuk hadir ke kantor desa dengan membawa kartu *e-voucher* yang kemudian akan ditukarkan dengan beras. Disaat waktu penukaran bantuan tersebut dapat diwakilkan oleh keluarga atau tetangganya jika keadaan tidak memungkinkan karena sebagian besar penerima bantuan adalah golongan lansia yang mempunyai keterbatasan kemampuan. Terkait penyaluran bantuan beras yang dilakukan oleh pihak desa dilakukan dengan alasan sebagian besar penerima bantuan adalah lansia sehingga membutuhkan pertolongan terkait distribusi dari kantor desa ke rumah masing-masing warga. Hal tersebut mendapat penerimaan dari masyarakat karena dianggap cukup membantu dalam penyaluran bantuan sehingga tidak memerlukan tenaga untuk membawa bantuan beras tersebut, namun dalam pelaksanaan terkait penyaluran beras ke masyarakat ditemukan kondisi dimana pihak kecamatan dan agen penyalur melakukan kegiatan untuk mengirim beras ke kantor desa masing-masing dan penukaran bantuan juga dilaksanakan disana. Hal tersebut bertentangan dengan pernyataan dari dinas sosial yang tidak

memperbolehkan kegiatan tersebut dikarenakan dapat menimbulkan penyalahgunaan dan mengakibatkan hal-hal yang negatif.

5. Responsivitas

Reaksi yang diberikan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan program ini berdasarkan pendapat dari pihak pelaksana adalah dinilai cukup bermanfaat walaupun masih terdapat kendala-kendala yang masih dalam penanganan. Pelaksanaan sosialisasi pernah dilakukan oleh dinas sosial dengan memanggil seluruh perwakilan dari kecamatan dan desa pada awal tahun pelaksanaan. Terkait informasi mengenai pencairan bantuan baru bisa diberikan jika sudah ada SK Bupati yang telah keluar dan kemudian informasi akan disampaikan melalui seluruh TKSK yang ada sehingga dapat diinformasikan kepada desa masing-masing. Berkaitan tetang pengawasan yang dilakukan oleh pihak pelaksana dapat dianggap masih kurang karena keterbatasan dari personilnya namun melalui laporan TKSK dianggap sudah cukup untuk mengetahui pelaksanaan program dilapangan. Informasi pencairan diberikan TKSK kepada pihak desa dan kemudian dikoordinasi melalui Kepala Dusun dan RW melalui grup *whatsapp*. Selama ini pihak desa belum menerima laporan atau aduan terkait pelaksanaan program bantuan Raskinda dengan model *e-voucher* di Desa Jemundo. Informasi terkait pencairan bantuan disampaikan oleh pihak desa yang kemudian meminta penerima bantuan untuk datang ke kantor desa dengan membawa kartu *e-voucher* untuk menukarkan bantuan dengan beras. Tanggapan masyarakat terkait penyaluran bantuan lebih memilih untuk dilakukan setiap bulan secara rutin sehingga tidak menunggu dalam waktu yang lama. Penerima bantuan juga belum pernah memberikan laporan ataupun aduan jika ditemukan kekurangan ataupun penyimpangan pelaksanaan program bantuan.

6. Ketepatan

Pada penerapan Peraturan Bupati nomor 40 tahun 2017 tentang strategi program bantuan Raskinda dengan model *e-voucher* baru dilaksanakan ditahun 2018 dan terjadi keterlambatan penyaluran bantuan dikarenakan proses pendataan dan verifikasi yang tersendat. Berdasarkan pernyataan dari pihak pelaksana menyebutkan bahwa kesesuaian antara tujuan dengan hasil yang diinginkan sebenarnya, telah berjalannya program ini merupakan wujud

adanya kinerja dari dinas sosial, memang masih terdapat kekurangan dikarenakan keterbatasan yang ada sehingga menjadi media pembelajaran untuk perbaikan.

Disisi lain menurut TKSK, adanya masalah ketidaktepatan sasaran mungkin dapat terjadi tapi bersifat subjektif berdasarkan pandangan orang-orang yang berbeda dan lebih berharap pada kejujuran setiap desa atas nama-nama yang ada didata kondisinya memang layak untuk mendapatkan bantuan. Berdasarkan temuan di lapangan terkait kondisi warga penerima bantuan sempat diungkapkan oleh Ketua RT 09 bahwa terdapat penerima bantuan yang layak namun ada juga yang dirasa sudah tidak seharusnya mendapatkan bantuan karena melihat kondisi ekonomi yang sudah tercukupi.

Penjelasan mengenai pengambilan kuota melalui KPM yang terdiri dari satu orang yang mewakili penerima bantuan dalam suatu keluarga dan sudah termasuk ke dalam pendataan di BDT yang telah terhubung sehingga meminimalisir penyaluran bantuan secara ganda. Berdasarkan pernyataan pihak pelaksana, jika penerima bantuan tersebut meninggal dunia maka dapat dialihkan kepada ahli waris baik suami, istri ataupun anak yang masih dalam satu kartu keluarga dan tingkat kesejahteraannya belum meningkat. Penerima bantuan dalam program ini masih bisa mendapatkan jaminan bantuan yang lain namun masih dibidang yang berbeda. Dalam hal lain juga terdapat perbedaan penjelasan mengenai data antara kecamatan dengan desa sehingga belum terjadi penyampaian informasi secara utuh.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian Evaluasi Program Bantuan Beras Miskin Daerah (Raskinda) dengan Model *E-voucher* di Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo pelaksanaan program bantuan Raskinda di Desa Jemundo telah berjalan namun masih ditemukan beberapa masalah dan kekurangan. Pada penggunaan kriteria evaluasi oleh William N. Dunn, pelaksanaan program bantuan berdasarkan kriteria efektivitas telah berjalan sesuai dengan tujuan yaitu penyaluran bantuan beras kepada masyarakat namun masih terkendala belum semua pembagian kartu *e-voucher* dapat dilakukan. Kriteria

efisiensi terhambat dari proses pencairan bantuan yang terlambat. Kriteria kecukupan sudah berjalan secara maksimal dengan melihat kualitas dan kuantitas beras yang ditukarkan. Kriteria perataan belum terpenuhi karena tidak adanya agen penyalur di Desa Jemundo. Kriteria responsivitas telah berjalan baik dengan sosialisasi dan pengawasan. Sedangkan kriteria ketepatan ditemukan dimana terdapat masyarakat yang mempunyai kondisi ekonomi mapan tetapi menerima bantuan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pihak pelaksana yaitu Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, TKSK, dan perangkat desa yang mempunyai tanggung jawab dalam berjalannya program ini diharapkan untuk menyelesaikan pendataan dan verifikasi pada penerima bantuan supaya sebagian masyarakat yang belum mendapatkan kartu *e-voucher* segera mendapatkan bantuan.
2. Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo perlu menambah agen penyalur di desa-desa yang belum memilikinya agar tidak menimbulkan penyalahgunaan dengan terjadinya penyaluran bantuan langsung ke rumah penerima bantuan karena kebanyakan penerima merupakan orang lanjut usia yang memiliki keterbatasan.
3. Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo juga perlu menambah dan meningkatkan intensitas kunjungan di lapangan dalam hal pelaksanaan pengawasan sehingga dapat mengetahui kondisi yang sebenarnya jika terjadi kekurangan dan permasalahan.
4. TKSK Taman menyinkronisasi ulang informasi terkait data penerima bantuan dari desa hingga sampai ke dinas sosial agar tidak terdapat informasi perbedaan data.
5. Agen penyalur perlu memberikan banyak pilihan terkait kualitas dan kuantitas beras yang akan ditukarkan sehingga masyarakat dapat memilih sesuai dengan keinginannya yang telah diatur dalam peraturan.
6. Perangkat Desa Jemundo diharapkan dapat secara tegas dalam menentukan penerima bantuan sehingga hasil dan manfaat yang diperoleh lebih dapat tepat sasaran.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan jurnal ini, diantaranya:

1. Para dosen S1 Ilmu Administrasi Negara FISH UNESA.
2. Indah Prabawati, S.Sos., M.Si., selaku Dosen Pembimbing skripsi.
3. Dr. Hj. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP., selaku Dosen Penguji dalam seminar proposal maupun sidang skripsi.
4. Deby Febriyan Eprilianto, S.Sos., MPA., selaku Dosen Penguji dalam seminar proposal maupun sidang skripsi.
5. Dan pihak-pihak lainnya yang memberikan dukungan moral maupun material kepada peneliti sehingga penulisan jurnal ini dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmara, Anugerah Yuka. 2016. "Pentingnya Riset Kebijakan dalam Pembuatan Kebijakan Publik Unggul di Indonesia". *Journal of Public Sector Innovation*. Vol. 1 (1): hal. 37-46. (Online), (<https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpsi/article/view/2243>, diunduh 9 Maret 2020)
- Asyiah, Siti, dkk. 2017. "Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis di Kabupaten Pasaman". *Journal of Public Sector Innovation*. Vol. 2 (1): hal 1-9. (Online), (<https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpsi/article/view/2238/1439>, diunduh 9 Maret 2020)
- Badan Pusat Statistik. 2019. Presentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten Kota 2015-2018, (Online), (<https://www.bps.go.id/dynamictable/2017/003/1261/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-2015---2018.html> diakses pada tanggal 09 November 2019)
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo. 2020. Kecamatan Taman Dalam Angka 2019, (Online), (<https://sidoarjokab.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=2019&Publikasi%5BkataKunci%5D=kecamatan+taman&Publikasi%5BcekJudul%5D=0&yt0Tampilkan> diakses pada tanggal 09 Februari 2020)

Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Lembaga Penelitian SMERU. 2004. *Perencanaan dan penanggulangan kemiskinan di daerah: Pola mana yang paling tepat?*. Laporan Pelaksanaan Lokakarya, Makassar, 23-24 Maret 2004.

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2017 tentang Strategi Pengelolaan Raskinda melalui Kerjasama Pihak Perbankan dengan Model *E-voucher*.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.